



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 281    TAHUN : 1993    SERI : D NO. 280

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 395 TAHUN 1993

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG  
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG  
UANG LEGES

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 26 April 1993 Nomor 188.342/1096/Hk/1993 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Keuangan Daerah.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 11 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 1987 TENTANG UAJNTG LEGES

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 11 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 8 Tahun 1987 tentang Uang Leges disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

a.1. Konsiderans menimbang huruf c kata "diatas" antara kata "tersebut" dan tanda "koma (,)" diubah menjadi kata "huruf a dan b".

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. Angka 1 antara angka "1974" dan tanda "titik koma (;)" "disisipkan kata "Nomor 38).

- a.2.2. Angka 2 antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat I" disisipkan kata "-daerah".
- a.2.3. Angka 4 kata "Nomor 5 Tahun 1975" antara kata "Republik" dan tanda "kurung tutup ())" seharusnya ditulis "Tahun 1975 Nomor 5".
- a.2.4. Angka 8 pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut : "(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 156 Tahun 1991 Seri D Nomor 152)".
- b. Batang Tubuh
  - b.1. Pasal I
    - b.1.1. Pada kalimat "Peraturan Daerah dan seterusnya" kata "Nomor 2 Tahun 1988 Seri B No. 2 diubah sbb" pada akhir kalimat seharusnya ditulis "Nomor 6 Tahun 1988 Seri B Nomor 2 diubah sebagai berikut".
    - b.1.2. Huruf A, setelah kalimat "Pasal 3 dan seterusnya" ditambah kata "Pasal 3".
    - b.1.3. Huruf B, setelah kalimat "Pasal 6 dan seterusnya" ditambah kata "Pasal 6".
    - b.1.4. Huruf C, setelah kalimat "Pasal 7 dan seterusnya" ditambah kata "Pasal 7".
    - b.1.5. Huruf D, setelah kalimat "Pasal 8 dan seterusnya" ditambah kata "Pasal 8".
    - b.1.6. Huruf E, kata "disipkan" antara kata "Pasal 9" dan kata "Pasal 8A" seharusnya ditulis "disisipkan" dan antara kata "Pasal 8B" dan kata "sebagai" disisipkan kata "baru dan dibaca".
      - b.1.6.1. Pasal 8A ayat (2) antara kata "Pidana" dan kata "dimaksud" disisipkan kata "sebagaimana".
      - b.1.6.2. Pasal 8 B.
        - b.1.6.2.1. Ayat (1) antara kata "tindak pidana" dan kata "penyidikan" disisipkan tanda "koma (,)" dan kata "pengangkatannya" antara kata "yang" dan kata "ditetapkan" seharusnya ditulis "pengangkatannya".
        - b.1.6.2.2. Ayat (2) huruf "h" antara kata "umum" dan kata "bahwa" disisipkan tanda "koma (,)" dan setelah huruf "h" ditambah huruf "i" baru dan dibaca sebagai berikut :  
"i, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan".

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 19 Juli 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl).
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala BiroBina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 281 Tanggal : 4 Agustus 1993

Seri : D Nomor : 280

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857